

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/PM.2/2022

TENTANG

LARANGAN UNTUK MENAMBAH JUMLAH PENERBIT YANG MELAKUKAN
PENAWARAN EFEK DI PENYELENGGARA DAN PEMODAL PADA PT SANTARA DAYA
INSPIRATAMA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan Perintah Tindakan Tertentu kepada PT Santara Daya Inspiratama melalui surat Nomor S-231/D.04/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Perintah Tindakan Tertentu. PT Santara Daya Inspiratama **dilarang** untuk menambah jumlah penerbit yang melakukan penawaran Efek di penyelenggara dan **dilarang** untuk menambah pemodal sebelum seluruh Efek Penerbit yang berada di bawah pengawasan PT Santara Daya Inspiratama telah didaftarkan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan terdistribusi kepada seluruh Pemodal.

Pengenaan Perintah Tindakan Tertentu tersebut dikarenakan PT Santara Daya Inspiratama melanggar pasal 40 ayat (4) dan angka (8) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57).

Oleh karena itu, PT Santara Daya Inspiratama diberikan waktu sampai dengan 8 Mei 2023 untuk melakukan proses pendaftaran Efek Penerbit pada KSEI dan mendistribusikan Efek Penerbit tersebut kepada pemodal, serta menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil Pemeriksaan Kepatuhan OJK.

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Desember 2022

Deputi Komisioner Pengawas Pasar
Modal II

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
3. Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-191222-169816